

DAFTAR ISI

- 1 **SALAM REDAKSI**
- 2 **ANALISIS**
Kebebasan Menyembah Tuhan
- 4 **ULASAN SEMINAR**
Kebebasan Beragama Bukan Karunia Pemerintah
- 7 **LAPORAN KEGIATAN**
RCRS Menyambangi Kediaman Wantimpres
- 8 **LIPUTAN KHUSUS**
Jaminan Kebebasan Beribadah
- 10 **ARTIKEL**
"Agama Publik" Pancasila
- 12 **PUBLIKASI DAN KEGIATAN**

REDAKSI

Dewan Redaksi

Benyamin F. Intan
Nimrod Sitorus
Tandean Rustandy
Murniaty Santoso
Joko Prabowo
Jani Hermawan

Redaktur

Binsar A. Hutabarat
Mitra A. Kumara
R. Graal Taliawo
Adhya Kumara

Alamat

Jl. Raya Boulevard Barat
Plaza Pasifik B4, 73-75
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telepon: 021-45842220
Faks: 021-45854062
E-mail:
reformed.crs@gmail.com

CIMB Niaga
STEMI - Pusat Pengkajian
430.01.00201.005

KEBEBASAN ATAU KERUKUNAN BERAGAMA?



Narasumber Seminar RCRS "Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?", 31 Maret 2012: Prof. Peter A. Lillback, Ph.D., Moderator Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D., Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo, Pdt. Dr. Stephen Tong, D.D. dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno.

SALAM REDAKSI

Banyaknya sorotan pada kasus-kasus HAM Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23 Mei lalu tentu saja membangkitkan keprihatinan kita sebagai bangsa. Namun kondisi ini mendorong tanggung jawab semua elemen bangsa untuk terus bergiat memajukan perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia yang kian memprihatinkan itu.

Salah satu persoalan HAM yang menjadi sorotan dunia adalah perihal kebebasan beragama di Indonesia terkait maraknya kekerasan agama pada tahun-tahun terakhir ini. Munculnya organisasi-organisasi intoleran yang mengambil peran aparat hukum dalam menyelesaikan konflik agama tentu saja menjadi keprihatinan yang amat mendalam. Negara sebagai lembaga yang memiliki hak monopoli penegakkan hukum seakan kalah oleh kelompok-kelompok yang ingin memaksakan kehendaknya.

Penyerangan terhadap kebebasan beragama yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran itu tentu saja memengaruhi kerukunan beragama yang telah lama subur di negeri ini. Kecurigaan antaragama yang dihembuskan mereka ini telah membuat

munculnya *cluster-cluster* berdasarkan agama tertentu, dan mempersempit ruang dialog agama-agama. Integrasi agama-agama telah menjadi persoalan yang tidak mudah, itulah sebabnya konflik agama bermunculan di berbagai tempat.

Melihat kondisi kebebasan beragama di Indonesia tersebut, Veritas Dei kali ini sengaja tampil mengusung tema "Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?" yang juga menjadi tema seminar Reformed Center for Religion and Society (RCRS) yang dilaksanakan belum lama ini. Artikel Pdt. Dr. Stephen Tong tentang "Kebebasan Beragama Bukan Karunia Pemerintah" menjadi sajian utama, disusul liputan seminar "Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?" Disusul laporan kegiatan RCRS yakni berupa kegiatan Pdt. Benyamin Intan dalam diskusi terbatas di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Gereja HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin mengisi laporan mengenai kebebasan beragama di Indonesia. Artikel Pdt. Dr. Benyamin F. Intan, "Agama Publik Pancasila" sebagai penutup dihadirkan dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Seperti edisi sebelumnya, kami harap Veritas Dei kali ini membawa berkat bagi para pembaca. Tuhan memberkati. ■ Redaksi

KEBEBASAN MENYEMBAH TUHAN

Pdt. Dr. Stephen Tong

Indonesia sebagai negara dengan banyak agama kini menghadapi persoalan yang tidak mudah, seiring dengan kebangkitan agama-agama yang menuntut hegemoninya dalam ruang publik. Akibatnya, pertumbuhan sebuah agama kerap diiringi dengan pembelengguan kebebasan beragama pada agama-agama yang berbeda. Ceramah Pdt. Dr. Stephen Tong pada seminar “Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?” Jakarta, 31 Maret 2012, bisa menjadi solusi bijak untuk menghadirkan kontribusi positif (misi perdamaian) agama pada ruang publik.

Kitab suci agama Kristen menjelaskan mengenai tujuh hal yang seharusnya menjadi milik Tuhan: pujian, penghormatan, kemuliaan, bijaksana dan kelimpahan kekayaan, kuasa dan otoritas. Dan dari semua yang menjadi milik Tuhan itu, dua hal dipakai Tuhan untuk menjadi mahkota manusia, yaitu kehormatan dan kemuliaan. Kehormatan adalah dasar dari suatu sistem nilai, sedangkan kemuliaan adalah dasar dari sistem moral. Dengan kehormatan, manusia tahu bagaimana mengklasifikasikan nilai, yang kemudian menyatakan konsep aksiologi. Sedang kemuliaan adalah perihal bagaimana mengutarakan pemancaran moral dan etika untuk menjadi peta teladan Allah. Kedua hal ini menjadikan manusia unik dan lebih tinggi daripada segala binatang. Manusia satu-satunya makhluk yang mutlak mempunyai sifat agama dan sifat moral.

Tanpa agama dan moral, manusia tidak mampu mengklasifikasikan. Manusia tidak tahu harus meninggikan siapa.



Allah adalah yang tertinggi, manusia bukan hanya perlu menghormati dan menghargai Allah, tetapi patut menyembah Allah. Penyembahan merupakan tingkat tertinggi ekspresi penghargaan manusia kepada Allah, karena manusia adalah milik Allah. Manusia mempunyai sifat nilai, maka dari itu penilaian yang tertinggi harus kembali kepada Allah, dan ini dinyatakan dalam penyembahan. Manusia adalah bersifat mulia, maka manusia bisa menjadi alat pemantul yang memberikan suatu refleksi, dan mengekspresikan apa yang disebut sifat ilahi.

Sifat ilahi adalah menyangkut segala nilai moral. Tuhan itu adil, Tuhan itu suci, Tuhan itu kasih, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu mempunyai kebajikan. Semua sifat ilahi itu adalah sifat dasar dan esensi dari moral, dan ini menjadi kondisi daripada etika manusia. Tanpa sifat ilahi, mustahil bicara tentang moral.

Manusia takut dan menyembah Tuhan, lalu menyatakan sifat yang ilahi, kelakuan yang menyembah Tuhan. Inilah yang dikatakan Imanuel

Kant mengenai apa itu agama. Agama adalah suatu sistem moral dan ibadah penyembahan. Penyembahan kepada Allah, moral merefleksikan sikap Allah. Jika manusia tidak berbudaya dan tidak beragama maka manusia bukan lagi manusia.

Manusia diberi hak oleh Allah untuk menyembah Tuhan, karena itu pemerintah harus melindungi hak-hak itu. Pemerintah tidak punya hak melarang, karena kekuasaan pemerintah berasal dari Allah. Pemerintah berada di bawah kekuasaan Allah, pemerintah tidak eksis pada dirinya sendiri, dan setiap pemerintah harus bertanggung jawab kepada Allah. Pemerintah harus takluk kepada Allah, maka setiap pemerintahan yang tidak takluk kepada Allah patut untuk digulingkan.

Kebebasan beragama bukan dikaruniakan oleh pemerintah, tetapi langsung diberikan oleh Tuhan. Setiap manusia adalah bermartabat, dan manusia yang bermartabat itu mempunyai kebebasan beragama, siapapun tak berhak mencabutnya, termasuk raja atau pemerintah, karena kebebasan beragama merupakan bagian kebebasan yang hakiki. Allahlah yang berdaulat memberi manusia kebebasan, dan kebebasan itu sendiri merupakan satu bagian dari keseluruhan gambar dan rupa Allah.

Semua yang ada di dalam Allah yang menjadi bayang-bayang pada manusia disebut peta dan teladan Allah. Manusia sangat berharga, karena itu manusia tidak boleh diganggu. Pemerintah-pemerintah yang mengganggu agama sama saja

dengan mengarahkan diri pada hukuman Allah, atau menjerat dirinya sendiri. Tuhan lebih tinggi daripada pemerintah dan dari penguasa apapun. Namun, pemerintah yang takut kepada Tuhan dan cinta kepada rakyat, akan diingat selama-lamanya. Sebaliknya, pemerintah yang tidak takut kepada Tuhan, menindas rakyat dengan kejam, akan dihina Tuhan.

Apabila ada orang yang mencari agama, mencari kebenaran, kemudian mereka coba mencarinya di Islam, tapi akhirnya menemukan di Kristen, apakah orang ini salah? Sebaliknya ada orang mencari Allah, coba mencari di Kristen, tapi akhirnya menemukannya di Islam, apakah orang ini salah? Manusia tak berhak melampaui Tuhan. Apabila Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, maka manusia tak berhak merampasnya.

Raibnya toleransi dalam diri manusia setidaknya terjadi karena dua sebab. Pertama, manusia memutlakkan dirinya. Kedua, manusia menggeser yang berdaulat. Siapa yang mutlak kecuali Tuhan? Manusia tidak mutlak, tetapi kalau manusia mempunyai

keyakinan yang sudah benar, silahkan saja. Itu adalah kepercayaan iman. Kalau beragama tapi tidak ada keyakinan (apa saja diterima), itu sama seperti orang yang mau menikahi siapa saja.

Agama-agama setidaknya mempunyai lima hal yang sama. Pertama, semua agama percaya manusia berdosa (kalau tidak itu bukan agama). Kedua, semua agama percaya ada jalan keluar dosa (kalau tidak manusia mati dalam kebinasaan). Ketiga, semua agama percaya moral itu bernilai (meskipun ukurannya tidak sama dan standarnya berbeda-beda). Keempat, semua agama percaya setelah mati, manusia bukan lenyap tapi terus ada. Kelima, semua agama percaya ada kuasa supranatural di atas manusia.


Di dalam Kisah Para Rasul 17, Allah telah menetapkan umur dan tempat untuk setiap orang hidup di dunia, supaya mereka meraba-raba, mereka memikirkan tentang kekekalan, tentang Tuhan Allah. Karena itu semua manusia harus mempunyai toleransi, menghargai satu dengan lainnya.

Rancangan Undang-undang Kerukunan Beragama yang sedang dibahas di DPR adalah cita-cita kosong. Kalau mau rukun tidak boleh menginjili, kalau mau rukun tidak boleh mengabarkan Injil. Tetapi menginjili adalah perintah Tuhan. Jika memang ada kebebasan beragama, masakan saya tidak bisa menjalankan perintah Tuhan?

Menginjili adalah perintah Tuhan, tapi penginjilan sama sekali tidak memiliki unsur memaksa, apakah diterima atau tidak diterima, itu terserah. Orang Islam juga boleh mengislamkan orang Kristen, dengan dasar kebebasan beragama. Apabila ada orang Kristen ingin menjadi pemeluk agama Islam, itu adalah haknya. Tetapi menghambat atau melarangnya adalah tidak boleh. Orang Kristen tidak perlu memusuhi agama lain. Demikian juga umat beragama lain pun tidak usah marah-marah dengan agama Kristen. Biarlah semua agama itu berkembang bersama-sama. ■

(Ulasan Pdt. Dr. Stephen Tong dalam seminar RCRS “Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?” 31 Maret 2012)

BUKU



God's Fiery Challenger for Our Time (Festschrift in honor of Stephen Tong)

Editor:
Benyamin F. Intan

Penerbit:
STEMI & Reformed Center
for Religion and Society,
Jakarta, 2007

Tebal:
762 halaman

ISBN:
978-9791620314

Harga:
Rp 200.000.-

DVD



Seminar HAM dan Kebebasan Beragama

Pdt. Dr. Stephen Tong,
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.,
Prof. Drs. Dawam Rahardjo,
Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp60.000

KEBEBASAN BERAGAMA BUKAN KARUNIA PEMERINTAH

Potret buram kekerasan agama yang menyerang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia bukan hanya ada pada masa Orde Lama dan Orde Baru, tetapi juga terus mencemari perjalanan reformasi Indonesia hingga saat ini. Lebih parah lagi, kekerasan agama di negeri ini bukan hanya terjadi dalam hubungan antaragama, tetapi juga dalam internal agama itu sendiri. Bahkan, konflik yang terjadi dalam internal agama-agama itu tidak kurang beringasnya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada konflik antaragama.

Terlindunginya hak kebebasan beragama sesungguhnya menuntut saham pemerintah. Regulasi pemerintah terhadap jaminan kebebasan beragama dan komitmen pemerintah dalam penegakkan hukum merupakan sebuah keniscayaan untuk terciptanya kondisi yang kondusif bagi perjumpaan agama-agama yang berbeda dan beragama itu.

Apabila pemerintah tak mampu memberikan perlindungan terhadap warga minoritas yang terdiskriminasikan, pemerintah yang sama juga tak akan pernah sanggup memberikan perlindungan terhadap individu atau kelompok manapun. Masa depan negeri ini sesungguhnya bergantung pada seberapa serius pemerintah memberikan proteksi terhadap kebebasan beragama di negeri ini dan tentu saja kesediaan agama-agama itu untuk hidup berdampingan dengan rukun.

Terkait dengan hal itu, Reformed Center for Religion and Society (RCRS), pada 31 Maret 2012 menggelar seminar “Kebebasan



Prof. Peter A. Lillback, Ph.D

Beragama atau Kerukunan Beragama?” di Aula John Calvin, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan narasumber Prof. Peter A. Lillback (Presiden Providence Forum, USA), Pdt. Dr. Stephen Tong (tokoh Kristen, pendiri RCRS), Prof. Drs. M. Dawam Raharjo (tokoh Islam, pendiri Lembaga Studi Agama dan Filsafat), dan Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (tokoh Katolik, mantan Rektor STF Driyarkara). Seminar tersebut fokus pada persoalan bagaimana semestinya memosisikan agama-agama dalam relasi dengan negara dan apa yang harus dilakukan agama-agama untuk terciptanya kerukunan beragama tanpa mengorbankan kebebasan beragama.

Kebebasan beragama bukan karunia pemerintah

Seminar ini dihadiri oleh para tokoh agama, intelektual, dan mahasiswa lintas agama, para korban kekerasan agama seperti jemaat GKI Taman Yasmin, dan umat kristiani dari berbagai denominasi. Sekitar 800 peserta memenuhi Aula John Calvin,

tempat berlangsungnya seminar. Acara tersebut juga dipancarkan langsung (direlai) ke beberapa tempat di Indonesia dan juga ke luar negeri. Peserta dari berbagai tempat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan via sms sebagaimana layaknya peserta seminar di Jakarta. Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara tersebut, itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi yang merupakan sesi terakhir seminar.

Dalam seminar tersebut Stephen Tong menegaskan, kebebasan beragama bukan karunia pemerintah. Kebebasan beragama adalah pemberian Allah. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, dan kekuasaan pemerintah berasal dari Allah, maka pemerintah harus mentaati Allah dan pemerintah yang mentaati Allah harus memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Pemerintah yang tidak menjalankan kehendak Allah adalah pemerintah yang sombong, dan Tuhan mengizinkan pemerintahan yang seperti itu digulingkan.

Selanjutnya, Stephen menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh melarang penginjilan. Penginjilan adalah perintah Allah, penginjilan adalah bagian dari kebebasan beragama, maka pemerintah harus memberikan kebebasan kepada orang Kristen untuk memberitakan Injil, seperti juga pemerintah harus memberikan kebebasan bagi agama-agama lain untuk memberitakan apa yang mereka percayai. Kebebasan beragama dalam hal ini sesungguhnya juga merupakan kebebasan untuk berpindah agama. Hal yang sama juga dikumandangkan

Dawam Raharjo, kebebasan menyebarkan agama, termasuk apa yang disebut momok bagi orang Islam yaitu kristenisasi merupakan bagian dari kebebasan beragama. Apalagi perpindahan agama sesungguhnya memerlukan sebuah pengalaman luar biasa sehingga seseorang memutuskan untuk pindah agama. Jadi, kristenisasi, atau islamisasi, demikian juga perpindahan agama tidak pernah terjadi karena bujukan, apalagi paksaan. Perpindahan agama bukanlah ancaman bagi agama-agama, sebaliknya itu adalah hak setiap individu.

Demikian juga dengan pendirian rumah ibadah, itu merupakan hak setiap individu atau kelompok masyarakat. Bahkan beribadah semestinya tidak memerlukan izin. Pendirian rumah ibadah memang memerlukan izin, seperti layaknya seluruh bangunan yang didirikan di negeri ini memerlukan izin, namun pendirian rumah ibadah yang adalah hak setiap umat beragama mestinya tidak lebih sulit daripada pendirian bangunan-bangunan lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan pendirian panti pijat atau klub malam. Pendirian rumah ibadah tak memiliki bahaya apapun, sebaliknya itu merupakan berkat bagi semua orang, karena kehadiran rumah ibadah meniscayakan hadirnya manusia-manusia beriman yang berakhlak mulia.

Apabila sekelompok umat beragama ada yang belum memiliki tempat ibadah permanen, baik karena sedang mengurus peruntukkan IMB rumah ibadah atau masih menggunakan rumah tinggal dikarenakan jumlah jemaat yang belum mencukupi untuk mengurus izin rumah ibadah, maka sudah semestinya pemerintah memfasilitasi kelompok umat beragama itu untuk memiliki tempat ibadah sementara. Peraturan Bersama Menteri (PBM) sesungguhnya

telah mengatur cara bagaimana umat beragama itu mendapat fasilitas tempat beribadah, namun implementasinya justru bertentangan dengan PBM yang memang banyak mengandung hal-hal yang diskriminatif. Akibatnya, PBM telah menjadi instrumen penutupan rumah ibadah, bahkan menjadi instrumen pelarangan kebebasan beribadah. Penyegehan GKI Taman Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Tambun, Bekasi, telah menyebabkan kedua kelompok umat beragama itu harus beribadah di tempat yang tak memadai, tapi di tempat itu pun mereka masih mendapatkan ancaman dalam beribadah.

Berbeda dengan hak mendirikan rumah ibadah yang bisa dibatasi dengan tuntutan mengantongi izin bangunan, kebebasan beribadah tidak bisa ditunda pemenuhannya. Beribadah tidak memerlukan izin orang lain. Kebebasan beribadah ini juga berlaku bagi komunitas kepercayaan di negeri ini yang berada di luar enam agama besar di negeri ini. Pemerintah tidak punya hak untuk menentukan mana agama yang harus dianut warganya, pemerintah tidak berteologi. Karena itu kebebasan beribadah juga harus diberikan kepada penganut kepercayaan, agama-agama suku, dan agama-agama yang dianggap bidat.

Lebih lanjut Dawam mengingatkan, Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berkebudayaan agama. Ini dibuktikan dari proses perkembangan kehidupan beragama di Indonesia. Agama-agama seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen itu diterima dengan baik di Indonesia, agama-agama itu mendapatkan pengikut, berkembang dengan subur, meski masuk dengan bergelombang ke Indonesia. Kehadiran agama-agama itu disambut dengan ramah dan tanpa konflik. Maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan



Prof. Drs. M. Dawam Rahardjo

perlindungan kebebasan beragama.

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dawam tidak boleh diartikan bahwa Indonesia hanya mengakui agama-agama monoteisme. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip, dan bukan kesatuan agama-agama, maka atas dasar sila pertama itu kebebasan beragama sudah terdapat di kebudayaan masyarakat Indonesia.

Yang menjadi masalah adalah, apakah itu juga berarti kebebasan beragama melekat pada integrasi antara agama dan negara? Masyarakat Indonesia di satu pihak plural tetapi pada pihak lain ada mayoritas dan banyak minoritas. Kumpulan-kumpulan minoritas menjadi kekuatan tersendiri. Kemudian tiap-tiap kelompok itu mengisolasi diri, menjaga dirinya sendiri, sehingga akhirnya melahirkan kelompok-kelompok lokal. Jadi, secara struktural masyarakat Indonesia plural dan multikultural, namun secara kultural belum merupakan multikulturalisme. Karena itu ada gap antara masyarakat yang multikultural struktural dan multikulturalisme kultural. Yang mayoritas itu menolak dan mereka ingin mempertahankan oikumene mereka sehingga pluralisme dianggap sebagai ancaman. Sebaliknya golongan

minoritas melihat itu sebagai peluang kebebasan, kemerdekaan untuk beribadah, untuk menyebarkan agama.

Kebebasan beragama adalah sebuah hak asasi yang bersifat universal. Secara tegas itu dinyatakan dalam deklarasi universal hak asasi manusia. Peter Lillback menegaskan, bahwa kebebasan beragama adalah fondasi yang sangat penting bagi dunia barat. Sepakat dengan pembicara lainnya, baginya, kebebasan beragama adalah ketetapan yang Allah sudah berikan pada waktu penciptaan. Adam dan Hawa di dalam dunia milik Allah punya hak memilih. Dalam pilihan tentu saja ada konsekuensi, dan konsekuensi pilihan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada manusia.

Demikian juga dengan pemajuan agama, itu tidak memerlukan tangan pemerintah, dan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, sebaliknya pemajuan agama harus dilakukan dengan cara-cara menghormati kebebasan orang lain. Pemerintah harus memfasilitasi agar setiap agama-agama itu memiliki kebebasan tanpa harus menghalangi kebebasan yang lain.

Pentingnya kehadiran kelompok interkomunal

Secara internal modernitas membawa pluralitas, karena itu menurut Franz Magnis Suseno Indonesia akan semakin plural. Kondisi pluralitas tersebut tentu saja membutuhkan aturan agar individu dan kelompok masyarakat yang berbeda itu tidak saling mengganggu, namun itu



Prof. Dr. Franz Magnis Suseno

bukan alasan untuk membelenggu kebebasan beragama. Karena kerukunan yang sejati terwujud jika anggota masyarakat yang berbeda itu dapat saling menerima.

Kehadiran kelompok-kelompok interkomunal dalam hal ini penting untuk terjadinya integrasi di antara individu atau kelompok-kelompok yang berbeda dan beragama. Itu bukan hanya penting untuk menghilangkan kecurigaan antaragama, tapi juga penting untuk terciptanya dialog agama yang berujung pada saling pengertian bersama. Agama-agama yang berbeda itu dapat saling belajar dari yang lain. Untuk itu, dialog tidak boleh hanya dilihat sebagai kebutuhan untuk membangun kehidupan yang lebih damai, tetapi itu juga adalah suatu kesadaran yang mestinya terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya pengetahuan agama seseorang. Kecurigaan apakah yang perlu dihadirkan terhadap agama-agama yang ingin menghadirkan kedamaian? Tentu saja tidak ada,

kecuali penghargaan terhadap agama-agama.

Pada tahun-tahun belakangan ini konflik yang terkait dengan agama di satu sisi terus meningkat di negeri ini, namun usaha masyarakat sipil juga semakin besar untuk mengembangkan kerukunan beragama. Ini mestinya juga mampu memotivasi pemerintah untuk memaksimalkan fungsinya dalam mengembangkan kerukunan beragama yang pernah bersemayam lama di negeri ini. Menurut Magnis Suseno belum pernah hubungan antar komunitas Kristiani dengan NU dan Muhammadiyah memiliki hubungan yang sebaik sekarang ini. Pada lima puluhan tahun yang lampau, umat Kristen dan Islam praktis tidak ada hubungan. Tetapi sekarang ini menurutnya umat Katolik bila bermasalah dengan Islam tidak pergi ke polisi atau ke pejabat, tetapi pergi langsung ke NU atau ke Muhammadiyah. Itu menunjukkan sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri cukup bisa mengembangkan sikap yang bisa diharapkan untuk membangun kehidupan yang harmonis antaragama.

Apabila umat beragama itu dapat hidup dalam kasih persaudaraan, dan saling menghormati, berusaha untuk menjaga kebebasan orang lain, maka kehidupan yang damai dalam keragaman bukanlah sesuatu yang mustahil. Semangat toleransi dan semangat membela kebebasan sesama manusia akan mekar ketika semangat kasih persaudaraan itu hadir dalam setiap umat beragama. ■

(Binsar A. Hutabarat, Mitra A. Kumara)

“No world peace without peace between the religions”

(Hans Küng)

RCRS MENYAMBANGI KEDIAMAN WANTIMPRES

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Hubungan Antar Agama, Kamis, 16 Februari 2012 mengundang Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society, Dr. Benyamin F. Intan sebagai salah seorang narasumber dalam pertemuan terbatas di kantor Wantimpres dengan tema “Radikalisme Keagamaan dan Konflik Antarumat Beragama.” Narasumber lain yang juga turut diundang adalah Dr. Endang Turmudi M.A (Peneliti pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI) dan Dr. Ihsan Ali-Fauzi (Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta).



Direktur Eksekutif RCRS Pdt. Benyamin F. Intan, PhD sedang membagikan pemikirannya dalam pertemuan terbatas “Radikalisme Keagamaan dan Konflik Antarumat Beragama.”

Radikalisme keagamaan yang mengobarkan sikap permusuhan antarumat beragama yang marak pada era reformasi dengan mengambil momentum kebebasan yang mulai terbuka di negeri ini baik secara vertikal maupun horizontal telah membuat kondisi tidak aman di negeri ini. Pertemuan terbatas tersebut diselenggarakan dalam upaya untuk menyingkapkan visi/pemahaman dan faktor-faktor yang memengaruhi hadirnya radikalisme agama, mendeskripsikan bentuk-bentuk ekspresi radikalisme keagamaan serta merumuskan upaya-upaya yang harus

diambil untuk pencegahan.

Pada pertemuan tersebut Dr. Benyamin Intan memaparkan bahwa radikalisme keagamaan adalah prinsip, ide, metode dan praktik kekerasan bermotif agama. Radikalisme keagamaan ini dapat muncul dalam semua agama. Kehadirannya bisa disebabkan karena problem hermeneutika dan sejarah keagamaan (agama-agama pada mulanya hadir sebagai anak tunggal), sikap negara yang membelenggu kebebasan beragama yang kemudian

melahirkan balas dendam agama, serta upaya politisasi agama dan agamaisasi politik.

Ekspresi radikalisme keagamaan ini bisa bersifat vertikal ataupun horizontal, keduanya sama-sama mengancam integrasi bangsa. Upaya untuk memosisikan agama secara tepat dalam hubungan dengan negara merupakan hal penting yang bisa dilakukan dalam meredam radikalisasi keagamaan. ■

“The care of souls cannot belong to the civil magistrate, because his power consists only in outward force; but true and saving religion consists in the inward persuasion of the mind, without which nothing can be acceptable to God”

(John Locke)

JAMINAN KEBEBASAN BERIBADAH

Pemerintah tidak hadir dalam menjamin kebebasan beribadah di negeri ini. Hak warga negara untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya pun tercederai. Pengalaman HKBP Filadelfia dan GKI Taman Yasmin merupakan contoh ketidakpedulian pemerintah dalam memenuhi hak warganya untuk beribadah.

Sejak terbitnya SK Bupati No. 300/675/KesbangPonlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, yang jumlah jemaatnya mencapai 615 jiwa itu tak bisa lagi beribadah di lokasi gereja milik mereka, karena telah disegel oleh pemerintah. Pembangunan Gereja HKBP yang menurut Peraturan Bersama Menteri tahun 2006 itu telah memenuhi syarat, dihentikan dan jemaat terpaksa beribadah secara tidak pantas pada sebidang tanah kecil di depan gereja yang telah disegel itu.

Putusan Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) Bandung 2 September 2010 telah memenangkan Jemaat Gereja HKBP Filadelfia, dimana PTUN Bandung menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bekasi No.300/675/KesbangPonlinmas/09 tanggal 31 Desember 2009 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT. 01 RW. 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketetapan tersebut dikuatkan oleh ketetapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui putusannya tertanggal 30 Maret



Jemaat HKBP Filadelfia Bekasi dan Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor melakukan ibadah bersama di depan Istana Negara, Jakarta, 27 Mei 2012.

2011, yang kembali memenangkan Jemaat Gereja HKBP Filadelfia.

Berdasarkan UU. No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung pada pasal 45 A ayat 2 huruf c, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah final, dan tidak bisa diajukan Kasasi karena Surat keputusan Bupati Kabupaten Bekasi tersebut bersifat lokal. Artinya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut berkekuatan hukum tetap (*inchracht*), wajib dilaksanakan. Namun, Jemaat HKBP Filadelfia hingga hari ini tetap tak dapat menggunakan rumah ibadah mereka karena pemerintah Kabupaten Bekasi tetap menyegelnya.

Hingga Minggu 3 Juni 2012 Jemaat HKBP Filadelfia masih dihalang-halangi, mendapat intimidasi, serta gangguan untuk beribadah dari kelompok intoleran. Intimidasi dan gangguan itu muncul dengan beragam bentuk, misalnya, pada 29 Januari 2012, saat Jemaat HKBP Filadelfia mendirikan tenda untuk beribadah—di tanah milik mereka di depan lokasi gereja yang disegel—masyarakat

yang menolak kehadiran Jemaat HKBP dengan sengaja memutar lagu-lagu lewat pengeras suara untuk mengganggu jalannya ibadah.

Terhitung sejak bulan Februari-Maret 2012 intimidasi terhadap jemaat HKBP kian masif. Kelompok masa tertentu itu pernah menghentikan dengan paksa ibadah Jemaat Gereja HKBP Filadelfia. Bahkan kini intimidasi dari kelompok intoleran sudah cenderung mengarah pada tindakan anarkis, misalnya dengan mengancam akan membunuh pendeta HKBP Filadelfia, Pdt. Palti Panjaitan, melempari jemaat HKBP Filadelfia dengan lumpur-tanah becek, air kencing, kodok, dst.

Sangat disayangkan, tindakan melanggar hukum dari kelompok intoleran ini tidak mendapat sanksi tegas dari aparat yang bertugas di lapangan. Pemerintah cenderung mengabaikan dan tidak melindungi hak beribadah Jemaat HKBP Filadelfia. Malah yang terjadi pemerintah melanggar hukum dengan memaksa Jemaat HKBP Filadelfia menandatangani kesepakatan yang



Spanduk penolakan pendirian bangunan gereja yang terpasang di depan gereja HKBP Filadelfia, Bekasi, 27 Mei 2012.

intinya tidak ada lagi ibadah Jemaat HKBP Filadelfia di lokasi tersebut setelah 8 April 2012. Nampaknya pemerintah daerah takluk kepada kelompok-kelompok intoleran dengan melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi hak warga untuk beribadah.

Karena kerap kali mengalami intimidasi maka Jemaat HKBP Filadelfia kini ikut mengadakan ibadah di depan Istana Negara bersama dengan GKI Taman Yasmin yang mengalami nasib sama dalam hal penyegelan tempat ibadah. Ibadah di depan Istana Negara itu dilaksanakan dua minggu sekali, pada minggu kedua dan keempat. Ironis memang, di negara yang memosisikan agama pada tempat yang terhormat masih banyak umat beragama yang tidak bisa beribadah. Pemerintah boleh saja beralih bahwa ada persoalan IMB rumah ibadah, tapi selama pengurusan izin dilakukan, pemerintah tidak boleh menyegel rumah ibadah, apalagi pemerintah berkewajiban menyediakan rumah ibadah bagi setiap warganya.

Sengketa GKI Taman Yasmin dengan Pemerintah Kota Bogor memang sempat menemui titik terang. Proses mediasi dengan melibatkan Dewan

Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) memperoleh jalan tengah penyelesaian. Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan dan Wantanas mengusulkan didirikannya rumah ibadah lain yang berdampingan dengan gedung gereja GKI Taman Yasmin. Kabarnya Walikota Bogor Diani Budiarto menyetujui usulan tersebut.

Dalam poin 5 surat walikota Bogor tertanggal 30 April 2012 kepada Watimpres itu disebutkan, usulan dari Wantanas tersebut hampir sama dengan ide yang pernah dikemukakan sebelumnya, yakni mendirikan mesjid di dekat GKI Taman Yasmin sebagai jalan tengah. Bagi pihak GKI Taman Yasmin, solusi ini merupakan terobosan untuk menyelesaikan sengketa kevakuman yang telah lama berjalan.

Seperti diketahui, sengketa GKI Taman Yasmin sempat berlarut-larut penyelesaiannya. Meski sebenarnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa IMB gereja sah dan gereja boleh didirikan di kompleks Perumahan Taman Yasmin. Namun faktanya, putusan itu tidak dijalankan sehingga sengketa tak kunjung berakhir.

Hingga kini pemerintah masih belum merealisasikan solusi tersebut. Jemaat GKI Taman Yasmin nyatanya masih belum bisa beribadah di gedung yang disengketakan itu. Pemerintah Kota Bogor belum membuka segel gedung gereja GKI Taman Yasmin. Alhasil, bersama dengan jemaat HKBP Filadelfia Bekasi, setiap dua minggu, Jemaat GKI Taman Yasmin, melangsungkan ibadah di depan Istana Merdeka. Kabar terakhir, Wali Kota Bogor kembali menolak GKI Taman Yasmin karena tidak memungkinkan membangun mesjid di dekat GKI Taman Yasmin, selain telah ada beberapa mesjid di sana, juga tidak adanya kebutuhan membangun tempat ibadah umat Islam di sana.

Berbeda dengan GKI Taman Yasmin, Bupati Bekasi yang baru saja diangkat rupanya memahami kesulitan HKBP Filadelfia. Jalan keluar persoalan pun mulai didialogkan, bahkan pemerintah setempat berusaha untuk menyediakan fasilitas ibadah sementara sampai pengurusan IMB HKBP Filadelfia rampung. Tampak jelas, absennya pemerintah dalam memberikan jaminan kebebasan beribadah merupakan faktor penting terpenuhinya hak kebebasan individu dalam kelompok dalam beribadah.

Kasus GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi adalah cermin bahwa negara masih mengabaikan tanggung jawabnya dalam menjamin kebebasan beribadah di Indonesia. Padahal, sebagai penyelenggara negara, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sipil warganya sesuai dengan garis konstitusi. Untuk itu, sudah seharusnya masalah GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia segera dituntaskan dan tidak berlarut-larut demi tegaknya konstitusi dan sebagai tanda bahwa negara itu ada. ■
(R. Graal Taliawo)

“AGAMA PUBLIK” PANCASILA¹

Pdt. Dr. Benyamin F. Intan

Sukarno adalah perumus tapi bukan pencipta Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah lama tergrurat dalam sanubari bangsa Indonesia berabad-abad lamanya. Nilai-nilai inilah yang digali, dirumuskan, dan dicetuskan Sukarno dalam pidatonya 1 Juni 1945.

Dari sejarah kelahirannya, Pancasila adalah kompromi politik yang bersifat *neti-neti*—‘bukan ini, bukan itu’. Dalam logika politik seperti itu, tidak ada pihak yang diterima ataupun yang ditolak sepenuhnya. Menang tanpa ngalake, kata pepatah Jawa.

Sekalipun pidato kelahiran Pancasila Sukarno 1 Juni 1945 mampu mencairkan *deadlock* bagi *golongan Islam* yang menginginkan Indonesia negara Islam dan *golongan kebangsaan* yang mendambakan negara sekuler, solusi Pancasila Sukarno dianggap terlalu sekuler. Pasalnya, dalam Pancasila ala Sukarno, sila ketuhanan menempati urutan kelima, sedangkan sila kebangsaan ditempatkan pada urutan pertama. Sehingga ketika diperas, “gotong royong” (kebangsaan), bukan “ketuhanan” yang menjadi eka sila, yang oleh Kuntowijoyo ditafsirkan sebagai sosialisme.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyempurnakan Pancasila ala Sukarno dengan menandatangani *gentlemen’s agreement* Piagam Jakarta. Dalam piagam tersebut, sila ketuhanan menempati *urutan pertama* dengan tambahan ‘tujuh kata’: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam



bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan demikian, Piagam Jakarta berhasil mereligiuskan Pancasila ala Sukarno. Jika diperas, ‘ketuhanan’, bukan ‘gotong royong’, yang menjadi eka sila. Tapi penambahan “tujuh kata” membuat Pancasila Piagam Jakarta dianggap terlalu islami.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945, tetapi dengan menghapus ‘tujuh kata’ tersebut. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar mengapa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Melalui sila pertama, aspirasi *golongan Islam* dan *golongan kebangsaan* tidak diterima seluruhnya tapi juga tidak ditolak sepenuhnya. Clifford Geertz menyebut logika inklusif-pragmatis Pancasila ini sebagai “*adaptive, absorbent, pragmatic, and gradualistic*,

a matter of partial compromises, half-way covenants, and outright evasions” (Islam Observed, hal.16).

Dalam kompromitas seperti itu, tidak ada pihak yang menang atau yang dikalahkan. Penyelesaian konflik dilakukan bukan dengan mencari sintesa yang lebih tinggi, tapi dengan cara menunda/menghindari konflik. Dengan demikian, solusi politik Pancasila bersifat “negatif”, artinya hanya sebatas mencegah disintegrasi sosial. Agar mampu berfungsi secara “positif”, i.e., memperkokoh integrasi sosial, Pancasila harus direinterpretasikan seperti dipaparkan penulis di bawah ini.

“Agama Publik”

Posisi utama sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan penafsiran sila-sila lain dikaitkan dengan sila pertama. Sila ketuhanan menjadi dasar bagi keempat sila lain. Itu berarti sila kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial bukan semata-mata “sila-sila sekular”, usaha murni manusia, tetapi sila-sila yang memiliki dimensi transendental.

Kehadiran sila ketuhanan bukan semata-mata menjamin toleransi dan kebebasan beragama. Kalau hanya sekedar toleransi dan kebebasan beragama, sila kedua, ketiga, dan selanjutnya sudah cukup menjamin. Keunikan sila pertama: mendorong agama-agama menjalankan peran publiknya, atau dalam istilah Sukarno, mempromosikan “kepentingan-kepentingan agama” (“Lahirnya Pantja

1. Artikel ini pernah dimuat di kolom opini Koran Seputar Indonesia (Sindo) 25 Juni 2010.

Sila”, hal. 33). Dengan demikian, Pancasila bukan sekedar menjamin toleransi dan kebebasan beragama, tapi mendorong peran agama-agama dalam ranah publik bangsa.

Sebagai “agama publik,” tugas agama-agama dimana sila pertama sebagai sila pengarah adalah memberikan *tuntunan etis religius* bagi keempat sila lain. Tentang sila nasionalisme, misalnya, agama-agama harus mengupayakan agar nasionalisme Indonesia tidak menjurus pada nasionalisme sempit ala chauvinisme Hitler yang menganggap bangsa Aria ras unggul.

Peran publik agama seperti itu, menurut Sukarno, harus dibatasi “secara beradab” (“Lahirnya Pantja Sila”, hal. 42-43). Artinya, jangan arahkan peran publik agama pada *state level* (negara agama) atau *political society level* (partai politik agama) karena akan memolitisasi agama dan mengagamaisasi politik. Peran publik agama akan *positif* sejauh pada wacana *civil society*. Selama di wacana ini, agama akan mampu tampil menjadi kekuatan demokratis dalam hidup berbangsa.

Common Good

Peran publik agama harus dilakukan bersama-sama dalam

dialog mewujudkan apa yang di dalam kekristenan dikenal sebagai *common good* (kebaikan bersama) atau di dalam Islam dikenal sebagai *mashlahah ‘ammah*. Untuk itu, masing-masing kelompok agama dituntut kesadaran interdependensi dengan menghadirkan *Golden Rule* (“sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka”) yang berbagai versinya dimiliki banyak agama (John Hick, “A Pluralist View”, hal. 39-40).

Pengaplikasian *Golden Rule* akan bermuara pada hubungan yang saling memperhatikan. Pada kondisi ini, agama-agama yang pasif harus di dorong kontribusinya karena interdependensi agama mensyaratkan, absennya kontribusi satu agama akan memengaruhi *genuine civil consensus* yang akan disepakati.

Itu berarti masing-masing kelompok agama, menurut Richard Mouw dan Sander Griffioen, dituntut *good will* memasalahkan bangsa dengan memiliki semangat kerjasama (*spirit of cooperation*), berpikir adil (*fair-mindedness*), dan sikap toleransi (*toleration*) (*Pluralisms and Horizons*, hal.75).

Common good yang dihasilkan harus mencerminkan *bonum honestum*

(‘kebaikan sejati’). Untuk itu, *common good* harus muncul dari dialog yang jujur dan terbuka, bukan sekedar pendapat mayoritas atau titik temu argumentasi populer. Artinya, *common good* harus merupakan hasil konsensus, “kesatuan” dari *partial goods* masing-masing agama. Sekalipun kesatuan dari *partial goods*, *common good* harus tetap berjiwa pluralis (John Courtney Murray, *We Hold These Truths*, 105).

Dengan kata lain, *common good* harus merefleksikan spirit Pancasila, bhinneka tunggal ika. *Common good* boleh berbeda tapi tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan kelompok agama. Selain itu, *common good* harus dapat menjamin hak-hak minoritas.

Logika ‘bukan ini, bukan itu’ Pancasila bersifat negatif. Kehadirannya hanya sebatas mencegah disintegrasi sosial. *Common good* sebaliknya bersifat positif. Keberadaannya yang disertai kesadaran interdependensi akan memperkokoh integrasi sosial. Dengan demikian, konsep “agama publik” dan *common good* akan membuat Pancasila tampil sebagai kekuatan ideologis di dalam memperkokoh integrasi sosial bangsa. ■

LAPORAN KHUSUS: KERAGAMAN DI ACEH KEMBALI TERKOYAK

Pada tahun 1979 umat Kristen di Singkil Aceh terpaksa menandatangani pembatasan jumlah rumah ibadah. Umat Kristen di Singkil hanya boleh memiliki satu rumah ibadah dan empat undangan, dan larangan menerima kunjungan rohaniawan Kristen/Pendeta. Meski penambahan penduduk beragama Kristen terus terjadi di Singkil pemerintah setempat tetap berkeras bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku. Akibatnya Gereja-gereja di Singkil pun ditutup. Keragaman di Aceh kembali terkoyak.

Berikut daftar gereja yang telah disegel Pemerintah pada tanggal 1 Mei 2012 dan 3 Mei 2012:

1. GPPD Biskam di Nagapaluh (Disegel Pada Tanggal 1 Mei 2012).
2. Gereja Katolik di Napagaluh (Disegel Pada Tanggal 1 Mei 2012).
3. Gereja Katolik di Lae Mbalno (Disegel Pada Tanggal 1 Mei 2012).

4. JKI Sikoran di Sigarap (Disegel Pada Tanggal 1 Mei 2012).
5. GKPPD Siatas (Disegel Pada Tanggal 1 Mei 2012 dengan perlawanan)
6. GKPPD Kuta Tinggi (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
7. GKPPD Tuhtuhen (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
8. GKPPD Sanggabru (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
9. JKI Kuta Karang (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
10. HKI Gunung Meriah (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
11. Gereja Katolik Gunung Meriah (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
12. GKPPD Mandumpang (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
13. GMII Mandumpang (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).

14. Gereja Katolik Mandumpang (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
15. GKPPD Siompin (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).
16. Rumah Ibadah Pambe – Agama Lokal / Aliran Kepercayaan (Disegel Pada Tanggal 3 Mei 2012).


Gereja yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Perjanjian Tahun 1979 dan Surat Kesepakatan Bersama Tahun 2001 adalah: GKPPD Kuta Kerangan dan 4 Undang-Undang yaitu:

1. GKPPD Biskang Kecamatan Danau Paris.
2. GKPPD Gunung Meriah Kecamatan Gunung Meriah.
3. GKPPD Keras Kecamatan Suro
4. GKPPD Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan. ■

(Binsar A. Hutabarat)

Publikasi & Kegiatan

DVD (Akan Terbit)



**Seminar
Christian Faith
and Persecution**
(Bahasa Inggris dan Indonesia)

Prof. Paul Marshall, Ph.D.
(Hudson Institute's Centre for
Religious Freedom,
Washington D.C)

Harga: Rp 75.000



**Seminar
Kebebasan Beragama
atau
Kerukunan Beragama?**

Pdt. Dr. Stephen Tong
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno
Prof. Drs. Dawam Rahardjo
Prof. Peter A. Lillback, Ph.D.

Moderator:
Benyamin F. Intan, Ph.D.

Harga: Rp 75.000



Pdt. Benyamin F. Intan, Ph.D. bersama Direktur Paramadina Dr. Ihsan Ali-Fauzi (kiri) dan Peneliti LIPI Dr. Endang Turmudi (kanan) menjadi narasumber Pertemuan Terbatas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tentang Radikalisasi Keagamaan, 16 Februari 2012.



Seminar RCRS “Kebebasan Beragama atau Kerukunan Beragama?”
31 Maret 2012 di Jakarta, dihadiri sekitar 800 peserta.



Seminar RCRS “Etos Kerja Kristen” 29 Oktober 2012 di Jakarta, dengan pembicara Benyamin F. Intan, Ph.D. dihadiri sekitar 1.200 peserta.